

BAB IV

KEBOLEHAN UMAT MUSLIM MENGONSUMSI HASIL SEMBELIHAN

YAHUDI DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

DAN MAZHAB HAMBALI

Pada bab ini, setelah penulis mengumpulkan berbagai macam data kepustakaan yang meliputi buku-buku dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini, yang mana membahas pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang mengonsumsi sembelihan yahudi, sejatinya pasti akan kita temui perbedaan pendapat di antara dua mazhab ini, penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus kepada pendapat-pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, tidak jarang kita temui yang namanya kesalah pahaman terhadap eksestensi mazhab itu sendiri, maka disini sebagai analisis, penulis akan mengemukakan beberapa hal yang akan menjadi hasil penelitian yang berupa persamaan, dan perbedaan pendapat diantara dua mazhab.

A. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali mengenai kebolehan Umat Muslim Mengonsumsi Hasil Sembelihan Yahudi

Sebagaimana yang telah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, bahwa diantara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berbeda pendapat mengenai kebolehan Umat Muslim Mengonsumsi hasil sembelohan Yahudi, maka di adakan analisis hukum dari Mazhab Syafi'i terlebih dahulu, dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan.

1. Kitab *Al-Umm* karya (Muhammad bin Idris asy-Syafi'i)

Kitab ini merupakan salah satu bahan primer yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian yang mana membahas tentang kebolehan umat Muslim mengonsumsi hasil sembelihan Yahudi.

Menurut pendapat mazhab Syafi'i, legalitas sembelihan Ahli Kitab yang dihalalkan Al-Qur'an dalam Surah Al-Ma'idah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْنَهُنَّ أَجْرَهُنَّ مِنْ حَيْثُ عَمَلَهُنَّ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ⁸⁵

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Ayat ini menjelaskan bahwa makanan yang baik dan sembelihan Ahli Kitab dihalalkan bagi umat Muslim, dan sebaliknya. Selain itu, dihalalkan juga menikahi wanita-wanita menjaga kehormatan (baik beriman

⁸⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

maupun dari Ahli Kitab) dengan mahar yang sah, bukan untuk perzinaan atau menjadikannya gundik. Pelanggaran keimanan setelahnya dianggap merugikan diri sendiri

Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, daging hasil sembelihan orang Yahudi dianggap halal untuk dikonsumsi. Hal ini didasarkan pada prinsip qiyas yang menyamakan sembelihan Ahli Kitab dengan sembelihan Muslim, khususnya dalam hal cara penyembelihan yang benar dan penyebutan nama Allah.⁸⁶

2. Kitab *Majmu' Syarah Al-Muhadzah* Karya (Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi)

Salah satu contoh konkret mengenai fatwa sahabat dapat dilihat dalam perdebatan di kalangan para ulama mengenai status hukum sembelihan seorang anak yang lahir dari pernikahan silang antara penganut Ahli Kitab dan Majusi. Di dalam internal Mazhab Syafi'i, aspek kehati-hatian teologis sangat dikedepankan; para ulama sepakat bahwa jika sang ayah adalah seorang Majusi, maka sembelihan si anak berstatus haram dikonsumsi. Bahkan, menurut pendapat yang lebih sahih (*al-ashahh*) dalam mazhab ini, hukum keharaman tersebut tetap berlaku mutlak meskipun pihak ibunya yang beragama Majusi. Sebaliknya, Abu Hanifah menawarkan kelonggaran hukum dengan menyatakan bahwa sembelihan anak dari kedua

⁸⁶ Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Libanon: Dar Al-Fikr), Jilid 3, hlm. 603.

ilustrasi pernikahan silang tersebut hukumnya tetap halal. Sementara itu, Imam Malik dan Abu Tsaur mengonstruksikan garis hukum yang lebih linier, di mana mereka menetapkan bahwa status keagamaan dan legalitas sembelihan sang anak secara otomatis hanya mengikuti status agama ayahnya.⁸⁷

3. Kitab *Al-Mughni* Karya (Ibnu Qudamah al-Maqdisi)

Ibnu Qudamah di dalam kitab *Al-Mughni* menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib yang mengharamkan dengan alasan Bani Taghlib hanya meniru tradisi minum khamr kaum Nasrani dan tidak memegang teguh esensi kitab suci, sementara riwayat lain yang dipilih dalam mazhab mengacu pada fatwa Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab yang tetap menghalalkannya secara tekstual berdasarkan keumuman surah Al-Ma'idah ayat 5. Melalui kompromi dalil-dalil tersebut, Mazhab Hanbali akhirnya menetapkan keputusan hukum bahwa status kehalalan hasil sembelihan tidak terikat pada aspek silsilah keturunan geografis atau ras apakah mereka keturunan Bani Israil murni atau bangsa Arab yang berpindah agama melainkan murni didasarkan pada pengakuan teologis mereka sebagai pemeluk agama Ahli Kitab.⁸⁸

⁸⁷ Muhammad Najib Al Muthi'i, Terjemah Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2009) Jilid, 10, hlm. 180.

⁸⁸ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, tahqiq: Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, Jilid 13 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), hlm. 294.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ خَالِدِ الْحَنَّاءِ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ⁸⁹

Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa Allah SWT telah mewajibkan berbuat ihsan pada segala sesuatu. Ihsan ialah menanamkan rasa selalu diawasi oleh Allah di dalam beribadah, memberikan kebaikan, dan tidak menyakiti makhluk lain, termasuk di dalamnya berbuat baik ketika membunuh dan menyembelih. Berbuat baik dalam membunuh pada saat kisas ialah dengan memilih cara paling mudah dan paling ringan serta yang paling cepat menghilangkan nyawa orang yang dibunuh. Berbuat baik dalam menyembelih pada saat penyembelihan ialah dengan bersikap lembut kepada hewan, yaitu dengan menajamkan alat penyembelih dan tidak menajamkannya di hadapan hewan yang akan disembelih sementara ia melihatnya. Demikian juga dengan tidak menyembelihnya sementara ada hewan lain yang melihatnya.

4. Kitab *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'* Karya (Syaikh Mansur al-Bahuti)

وَإِنْ وُجِدَ لَحْمٌ فِي بَلَدٍ فِيهِ مُسْلِمُونَ وَأَهْلُ كِتَابٍ، أَوْ فِيهِ مُسْلِمُونَ وَمَجُوسٌ، لَمْ يُؤْكَلْ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ ذَكَاةٌ مُسْلِمٌ أَوْ كِتَابِيٌّ... لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي
اللُّحُومِ التَّحْرِيمُ⁹⁰

Dan jika ditemukan daging di suatu negeri yang di dalamnya terdapat kaum Muslimin dan Ahli Kitab, atau terdapat kaum Muslimin dan kaum

⁸⁹ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Saudi: Darus as-Salam, 1421H), nomor 1955, hlm. 873.

⁹⁰ Manshur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), jilid 6, hlm 199–200.

Majusi, maka tidak boleh dimakan hingga diketahui secara pasti bahwa yang menyembelihnya (*tadzkiyah*) adalah seorang Muslim atau Ahli Kitab. Karena hukum asal pada daging adalah haram (sampai terbukti keabsahan sembelihannya).

Jika dikaitkan dengan industri pangan modern di Barat saat ini, penjelasan Al-Bahuti memberikan rambu-rambu yang sangat jelas. Meskipun Mazhab Hambali sangat longgar dan menerima asal-usul warga Yahudi modern, kelonggaran itu bisa langsung hilang. Hal ini terjadi jika rumah potong hewan di kawasan tersebut terbiasa menggunakan alat mekanis yang bisa mematikan hewan sebelum disembelih, seperti penyetruman atau pemingsanan ekstrem yang membuat jantung hewan berhenti. Ketika proses yang halal (sembelihan Ahli Kitab yang benar) bercampur aduk dengan proses yang haram (hewan mati karena disetrum atau dipukul hingga menjadi bangkai), umat Muslim wajib mengedepankan sikap hati-hati (*ihhtiyat*). Berdasarkan kaidah yang dijelaskan oleh Al-Bahuti, jika unsur halal dan haram bercampur, maka sisi yang haram harus dimenangkan (*taghlib al-haram*). Langkah ini penting dilakukan demi menjaga diri dari mengonsumsi makanan yang meragukan atau haram.

B. Analisis Metode Istibath Hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai Kebolehan Umat Muslim Mengonsumsi Hasil Sembelihan Yahudi

Kedua mazhab memiliki persamaan terkait dimensi teknis, mekanis penyembelihan hewan. Baik Mazhab Syafi'i maupun Mazhab Hambali

bersepakat mutlak mengenai esensi keselamatan hewan dan syarat minimal eksekusi pemotongan urat nadi demi mencapai status kematian yang sah (*tadzkiyah*). Kedua belah pihak mewajibkan terputusnya saluran pernapasan (*hulqum*) dan saluran makanan (*mari'*) secara cepat, searah, dan spontan dengan memanfaatkan instrumen pisau yang sangat tajam tanpa adanya unsur penyiksaan, dan standar operasional prosedur metode *Shechita* yang dipraktikkan oleh Yahudi melalui penggunaan pisau khusus *Challef* yang lurus sempurna, tajam, dan wajib bebas dari takikan atau gerigi sekecil apapun telah memenuhi seluruh rukun mekanis *tadzkiyah* dalam Islam karena mampu mengalirkan darah secara cepat dan meminimalkan penderitaan pada hewan.

Kedua mazhab memperlihatkan perbedaan yang sangat mencolok ketika menganalisis tentang ritualitas pembacaan nama Allah (*tasmiyah*) saat pisau digoreskan. Dalam hal ini, terjadi pergeseran posisi yang unik di mana Mazhab Syafi'i memperlihatkan sikap hukum yang sangat fleksibel dan toleran. Mazhab Syafi'i menempatkan pembacaan *tasmiyah* dalam ritual penyembelihan murni pada derajat kesunnahan (*mustahabb*) dan bukan sebagai pilar penentu keabsahan daging. Oleh sebab itu, ketika dihadapkan pada tradisi Yahudi di mana *Shochet* hanya melafalkan satu doa pujian (*Berakhah*) di awal sesi untuk menyembelih sekelompok hewan secara massal dan bukan diucapkan secara individual perekor, Mazhab Syafi'i memutuskan daging tersebut tetap sepenuhnya halal dikonsumsi karena absennya lafal do'a pada hewan kedua dan seterusnya tidak merusak status kesucian daging.

Jika hewan disembelih dengan menyebut nama selain Allah seperti Nabi Isa, tokoh tabiin seperti Atha' dan Mujahid tetap menghalalkannya mengacu pada keumuman ayat, tetapi ulama sepakat hukumnya haram jika murni dipersembahkan untuk berhala. terkait sembelihan khusus untuk ritual keagamaan di gereja atau sinagoge, para ulama terbagi menjadi tiga faksi: kelompok sahabat seperti Abu Ad-Darda' membolehkannya (*rukhsah*), sementara Mazhab Syafi'i secara tegas mengambil posisi mengharamkannya sejalan dengan riwayat dari Sayyidah Aisyah ra.

حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن أمه عن أبي برزة أنه كان له سكان
،مجوس ، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان ، فكان يقول لأهله : ما كان من فاكهة فكلوه
وما كان من غير ذلك فردوه⁹¹

Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu 'Anha, beliau ditanya mengenai hewan yang disembelih oleh Ahli Kitab untuk hari raya (ritual) mereka, maka beliau menjawab: "Apa yang disembelih untuk hari raya tersebut, maka janganlah kalian memakannya" (HR. Ibnu Abi Syaibah)

Sikap ini sangat berbeda dengan Mazhab Hambali yang sangat ketat dalam urusan doa. Bagi mereka, membaca nama Allah adalah syarat sah mutlak yang harus diucapkan untuk setiap ekor hewan secara individu. Dalam metode *istinbath*-nya, Mazhab Hambali menggunakan teknik *Takhshis al-Umum* (pengkhususan ayat). Artinya, keumuman ayat yang membolehkan makanan Ahli Kitab (QS. Al-Ma'idah: 5) dibatasi oleh ayat lain yang

⁹¹ Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf fi al-Hadits wa al-Atsar*, tahqiq: Kamal Yusuf al-Hut, (Bairut: Darul al-Taj, 1409 H), Juz 5, hlm. 126, hadits nomor 24372. Lihat juga: Ibnu Taimiyah, *Iqtidha' al-Shirat al-Mustaqim*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz 2, hlm. 554.

melarang makan hewan yang tidak disebut nama Allah (QS. Al-An'am: 121). Akibatnya, dalam industri penyembelihan massal modern, Mazhab Hambali hanya menganggap halal hewan pertama yang terkena langsung oleh niat doa sang *Shochet*, sedangkan hewan kedua dan seterusnya dianggap sebagai bangkai yang haram karena tidak dibacakan doa secara khusus.

Ketegasan Mazhab Hambali dalam urusan proses penyembelihan ini diperkuat lagi oleh aturan sosiologis. Syaikh Mansur al-Bahuti menjelaskan bahwa hukum asal daging pada dasarnya adalah haram sampai terbukti disembelih dengan benar. Oleh karena itu, jika umat Muslim hidup di negara Barat dan mengetahui bahwa rumah potong hewan di sana memakai alat mekanis yang mematikan (seperti penyetruman atau pemingsanan ekstrem yang menghentikan jantung hewan sebelum dipotong), maka kelonggaran hukum dari Mazhab Hambali otomatis gugur. Di sinilah umat Muslim wajib mengedepankan sikap hati-hati (*ihhtiyat*) dan menjauhi daging tersebut karena statusnya sudah berubah menjadi meragukan (*syubhat*) atau bahkan haram.

C. Analisis Makanan Impor di Zaman Sekarang

Kita di Indonesia itu masih menerima makanan impor. Seperti daging kalengan, gandum, keju, susu coklat dan banyak lainnya dari luar negeri. Penting buat Masyarakat untuk mengetahui hukumnya, contohnya daging impor. Kebanyakan dari Amerika, Brazil, German, dan lainnya diluar negeri dan di Australia juga banyak rumah potong hewan yang punya orang Yahudi, yaitu namanya RPH *kosher*. Yang mana jutsru ketat dan persiapan

yang benar dengan pisau harus tajam, hewan tidak boleh sakit, dan masih banyak persiapan yang super ketat. Dan ini juga sesuai dengan aturan Islam disbanding Sebagian tempat potong biasa. Permasalahannya disini apakah dalam pemotongan tersebut mengucapkan basmallah yang mana diluar negeri menggunakan alat canggih yang bisa memotong hewan dengan sekali banyak.

Menurut mazhab Syafi'i dagingnya halal alasannya ada di surat Al-Maidah ayat 5, Allah bilang makana orang Yahudi dan Nasrani halal buat kita, terus menurut Syafi'i baca *bismillah* itu sunnah aja, bukan menjadi syarat wajibnya. Jadi walau membacanya cuman sekali buat rame-rame, tetap sah. Berbeda dengan pendapat mazhab Hambali yang mana mengatakan untuk hati-hati, bisa jadi haram, soalnya Hambali bilang *bismillah* itu wajib untuk tiap ekor hewannya. Kalo cuman baca sekali di awal, berarti cuman ayam pertama yang halal, sisanya dianggap bangkai. Hambali juga berrhati-hati kalua ragu-ragu.